

Jual Beli Berbasis Hutang dan Tantangan Prinsip Tunai dalam Fikih Mu'āmalah pada Praktik Perdagangan Syariah Modern

Mahril Rizkana Putra

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Pidie Jaya, Indonesia

email: kunmayo12@gmail.com

Article history: Received: 17 Januari 2023; Revised: 25 Januari 2026;

Accepted: 21 Februari 2026; Published: 27 Februari 2026

Abstract

The increasing prevalence of debt-based sales has become an inseparable feature of modern economic development, including within contemporary Islamic trade. Transactions that were traditionally conducted on a cash basis have gradually shifted toward deferred payment and installment systems, which are now widely normalized through various contractual arrangements. This shift poses conceptual challenges within fiqh al-mu'āmalah, particularly regarding the position of the cash principle, which classical jurisprudence regards as a normative foundation for ensuring contractual clarity, certainty of ownership, and transactional justice. This article aims to examine debt-based sales practices in modern Islamic trade and to assess the relevance of the cash principle in preserving the substantive values of Islamic commercial law. This study employs a qualitative normative research method using the approaches of fiqh al-mu'āmalah and Islamic economics. Data were collected through library research and documentation of transactional practices, classical fiqh texts, fatwas, regulatory frameworks, and contemporary Islamic economic literature. The data were analyzed using normative and comparative techniques to evaluate the conformity of non-cash sales practices with Sharia principles. The findings reveal that debt-based sales have become the dominant pattern in modern Islamic trade, leading to a gradual shift from real exchange transactions toward long-term financial obligations. While the cash principle remains formally acknowledged, its substantive role has been significantly reduced in practice. This

study argues that the cash principle remains highly relevant as a normative and ethical benchmark for assessing transactional justice. The implications of this research highlight the need to reinforce the substantive framework of fiqh al-mu'āmalah so that contemporary Islamic trade practices remain aligned with the objectives of justice and public welfare in Islamic economics.

Keywords

debt-based sales, cash principle, fiqh al-mu'āmalah, Islamic trade

Abstrak

Meningkatnya praktik jual beli berbasis hutang merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari perkembangan ekonomi modern, termasuk dalam perdagangan syariah. Transaksi yang sebelumnya didominasi oleh pembayaran tunai kini bergeser menuju pembayaran tangguh dan sistem cicilan yang dinormalisasi dalam berbagai bentuk akad. Pergeseran ini menimbulkan tantangan konseptual dalam fikih mu'āmalah, khususnya terkait kedudukan prinsip tunai yang secara klasik dipahami sebagai landasan normatif untuk menjamin kejelasan akad, kepastian kepemilikan, dan keadilan transaksi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli berbasis hutang dalam perdagangan syariah modern serta menilai relevansi prinsip tunai dalam menjaga substansi mu'āmalah sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan fikih mu'āmalah dan ekonomi Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap praktik transaksi, kitab fikih klasik, fatwa, regulasi, serta literatur ekonomi Islam kontemporer. Analisis data dilakukan secara normatif dan komparatif untuk menilai kesesuaian praktik jual beli tidak tunai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli berbasis hutang telah menjadi pola dominan dalam perdagangan syariah modern dan cenderung menggeser orientasi jual beli dari pertukaran riil menuju relasi kewajiban finansial. Prinsip tunai secara formal masih diakui, namun mengalami reduksi makna dalam praktik. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip tunai tetap relevan sebagai standar normatif dan etis dalam menilai keadilan transaksi. Implikasi kajian ini menekankan pentingnya penguatan substansi fikih

mu'āmalah agar praktik jual beli kontemporer tidak menyimpang dari tujuan keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci:

jual beli berbasis hutang, prinsip tunai, fikih mu'āmalah,
perdagangan syariah

Pendahuluan

Perkembangan praktik ekonomi modern telah membawa perubahan mendasar dalam pola transaksi jual beli, termasuk dalam ranah perdagangan syariah. Salah satu perubahan paling signifikan adalah pergeseran dari transaksi jual beli berbasis tunai menuju transaksi berbasis hutang atau pembayaran tangguh. Dalam konteks ekonomi kontemporer, jual beli kredit tidak lagi dipandang sebagai praktik marginal, melainkan telah menjadi mekanisme dominan dalam sistem perdagangan global, baik melalui lembaga keuangan syariah, marketplace digital, maupun transaksi langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Fenomena ini menunjukkan adanya normalisasi jual beli berbasis hutang yang semakin mengakar dalam praktik mu'āmalah modern, sehingga menuntut kajian kritis dari perspektif fikih mu'āmalah, khususnya terkait posisi dan relevansi prinsip tunai dalam Islam (Hassan & Aliyu, 2019).

Dalam tradisi fikih mu'āmalah klasik, jual beli pada dasarnya dipahami sebagai pertukaran riil antara barang dan harga yang dilakukan secara langsung dan tunai. Prinsip tunai tidak sekadar dipahami sebagai mekanisme pembayaran, melainkan sebagai instrumen untuk menjamin kejelasan akad, kepastian kepemilikan, serta terhindarnya para pihak dari unsur gharar dan ketidakadilan. Para fuqahā' menempatkan qabḍ (penguasaan nyata atas objek akad) sebagai elemen penting dalam kesempurnaan jual beli, sehingga transaksi yang terlalu jauh dari pertukaran riil dipandang berpotensi menimbulkan problem syariah. Dalam kerangka ini, jual beli berbasis hutang sering kali diposisikan sebagai bentuk rukhṣah (dispensasi) yang dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu, bukan sebagai model ideal transaksi mu'āmalah (Kamali, 2020).

Namun demikian, realitas ekonomi modern menunjukkan bahwa praktik jual beli tidak tunai justru menjadi tulang punggung aktivitas perdagangan, termasuk dalam sistem ekonomi syariah. Produk-produk pembiayaan seperti *murābahah*, *bai' bi al-taqṣīt*, dan skema pembayaran tertunda telah menjadi instrumen utama dalam perdagangan dan pembiayaan syariah. Kondisi ini memunculkan kecenderungan pergeseran makna jual beli dari pertukaran barang dan harga secara langsung menuju relasi kewajiban finansial jangka panjang. Dalam banyak kasus, transaksi yang secara formal dikategorikan sebagai jual beli justru lebih menonjolkan aspek hutang dibandingkan pertukaran riil, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai substansi akad dan kesesuaiannya dengan *maqāṣid al-sharī'ah* (Dusuki & Abdullah, 2019).

Dominasi transaksi berbasis hutang tersebut juga memunculkan kekhawatiran terhadap potensi problem syariah yang menyertainya. Beberapa kajian kontemporer menunjukkan bahwa praktik jual beli tidak tunai rentan terhadap penyamaran akad hutang berbunga, pengalihan risiko yang tidak adil, serta pelemahan prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*tawāzun*) dalam transaksi. Ketika jual beli lebih menyerupai instrumen finansial daripada pertukaran riil, maka batas antara *bai'* dan *qardh* menjadi semakin kabur. Situasi ini berpotensi menggeser orientasi fikih *mu'āmalah* dari ekonomi berbasis aset nyata (*asset-based economy*) menuju ekonomi berbasis kewajiban finansial (*debt-based economy*), yang secara normatif dikritik dalam literatur ekonomi Islam (El-Gamal, 2020).

Dalam konteks inilah prinsip tunai memperoleh relevansi baru sebagai alat analisis kritis terhadap praktik perdagangan syariah modern. Prinsip tunai tidak harus dipahami secara kaku sebagai keharusan pembayaran seketika, melainkan sebagai prinsip normatif yang menekankan kejelasan pertukaran, kepastian kepemilikan, dan keadilan distribusi risiko. Beberapa sarjana fikih kontemporer berpendapat bahwa prinsip tunai dapat difungsikan sebagai standar etis untuk menilai sejauh mana transaksi berbasis hutang masih mencerminkan substansi jual beli yang sah menurut syariah, atau justru telah bergeser menjadi instrumen finansial yang sarat spekulasi dan ketimpangan (Ayub, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memandang perlu adanya kajian mendalam mengenai praktik jual beli berbasis hutang dalam perdagangan syariah modern serta tantangan penerapan prinsip tunai dalam fikih mu'āmalah. Kajian ini berangkat dari asumsi bahwa dominasi transaksi tidak tunai bukan sekadar fenomena teknis ekonomi, melainkan mencerminkan perubahan paradigma dalam memahami jual beli itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi bagaimana fikih mu'āmalah memandang pergeseran tersebut, sekaligus menilai apakah praktik yang berkembang saat ini masih sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap para pihak sebagaimana dikehendaki oleh syariah (Haneef et al., 2022).

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis secara kritis praktik jual beli berbasis hutang dalam perdagangan syariah modern dengan menjadikan prinsip tunai sebagai pisau analisis fikih. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji kembali kedudukan prinsip tunai dalam fikih mu'āmalah, baik dalam perspektif klasik maupun kontemporer, serta menilai kesesuaian praktik perdagangan modern dengan prinsip-prinsip syariah yang substantif. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika jual beli syariah di tengah tantangan ekonomi modern.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian fikih mu'āmalah kontemporer, khususnya dalam merumuskan kembali batas-batas normatif antara jual beli dan hutang. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pelaku usaha syariah dalam merancang model transaksi yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Selain itu, bagi regulator dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun regulasi perdagangan syariah yang lebih responsif terhadap tantangan ekonomi modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah (Rahman & Rosman, 2024).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif normatif yang berfokus pada analisis konseptual dan yuridis terhadap praktik jual

beli berbasis hutang dalam perdagangan syariah modern. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fikih mu'āmalah yang dipadukan dengan perspektif ekonomi Islam, guna memahami secara komprehensif dimensi normatif, etis, dan ekonomi dari transaksi jual beli tidak tunai. Objek penelitian ini adalah praktik jual beli berbasis hutang yang berkembang dalam perdagangan syariah kontemporer, baik yang berlangsung melalui mekanisme pembiayaan syariah maupun transaksi perdagangan langsung dengan pembayaran tangguh. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah sejauh mana praktik tersebut masih mencerminkan substansi jual beli sebagaimana dipahami dalam fikih klasik, serta bagaimana prinsip tunai diposisikan dalam kerangka mu'āmalah modern.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari praktik transaksi jual beli berbasis hutang dan dokumen-dokumen perdagangan yang relevan, seperti akad, kontrak, dan ketentuan pembayaran dalam praktik perdagangan syariah. Adapun data sekunder meliputi kitab-kitab fikih mu'āmalah klasik, fatwa lembaga otoritatif, regulasi terkait perdagangan dan keuangan syariah, serta literatur ekonomi Islam kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, dengan menelusuri sumber-sumber normatif dan empiris yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis normatif untuk menilai kesesuaian praktik dengan prinsip syariah, serta analisis komparatif untuk membandingkan pandangan fikih klasik dan kontemporer terkait jual beli berbasis hutang dan prinsip tunai dalam mu'āmalah.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli berbasis hutang dalam perdagangan syariah modern tampil dalam berbagai bentuk, mulai dari jual beli dengan pembayaran tangguh, sistem cicilan, hingga skema murābahah yang dikemas sebagai transaksi jual beli namun berorientasi pada pembiayaan. Dalam praktiknya, jual beli tidak tunai digunakan secara luas sebagai solusi atas keterbatasan likuiditas konsumen dan kebutuhan efisiensi usaha. Pola ini memperlihatkan bahwa transaksi kredit telah menjadi mekanisme

dominan dalam perdagangan syariah, baik pada sektor ritel, perdagangan digital, maupun lembaga keuangan syariah. Jual beli berbasis hutang tidak lagi diposisikan sebagai pengecualian, melainkan sebagai model utama transaksi, sehingga pertukaran riil antara barang dan harga sering kali berada di bawah bayang-bayang kewajiban finansial jangka panjang yang harus dipenuhi oleh pembeli.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan adanya relasi yang kompleks antara prinsip tunai dalam fikih mu'āmalah dan praktik transaksi modern. Prinsip tunai secara normatif masih diakui sebagai standar ideal untuk menjamin kejelasan akad, kepastian kepemilikan, dan keadilan pertukaran, namun dalam praktik sering kali mengalami reinterpretasi yang bersifat pragmatis. Kondisi ini melahirkan sejumlah isu fikih, seperti melemahnya aspek qabḍ yang nyata, potensi pengalihan risiko yang tidak seimbang, serta kecenderungan penyamaran akad hutang dalam bentuk jual beli. Beberapa praktik jual beli berbasis hutang bahkan menunjukkan ciri transaksi finansial murni yang minim pertukaran riil, sehingga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kesesuaian substansi akad dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap para pihak yang bertransaksi.

Pembahasan

Konsep Prinsip Tunai dalam Fikih Mu'āmalah

Prinsip tunai dalam fikih mu'āmalah merupakan salah satu fondasi normatif yang menegaskan bahwa jual beli idealnya dilakukan melalui pertukaran langsung antara barang dan harga. Prinsip ini tidak sekadar berkaitan dengan waktu pembayaran, tetapi mencerminkan paradigma dasar mu'āmalah Islam yang menempatkan kejelasan akad, kepastian kepemilikan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak sebagai tujuan utama transaksi. Dalam literatur fikih klasik, jual beli tunai dipandang sebagai bentuk transaksi yang paling aman dari unsur gharar, sengketa, dan ketidakadilan, karena seluruh konsekuensi akad diselesaikan dalam satu majelis transaksi (Kamali, 2020).

Para fuqahā' menekankan pentingnya prinsip tunai terutama dalam kaitannya dengan konsep **qabḍ**, yakni penguasaan nyata terhadap objek akad. Qabḍ dipahami sebagai indikator berpindahinya

kepemilikan secara sah, sehingga pembeli memiliki hak penuh atas barang dan penjual memperoleh kompensasi harga secara pasti. Dalam konteks ini, pembayaran tunai berfungsi sebagai mekanisme penyempurna akad, bukan sebagai syarat mutlak keabsahan jual beli. Oleh karena itu, fikih mu'āmalah tetap membuka ruang bagi jual beli dengan pembayaran tangguh, selama unsur-unsur kejelasan akad dan kerelaan para pihak terpenuhi (Ayub, 2021). Namun, kebolehan tersebut selalu ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian (iḥtiyāt) agar tidak menggeser substansi jual beli menjadi transaksi hutang yang sarat risiko.

Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, prinsip tunai memiliki fungsi strategis dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menegakkan keadilan (*'adl*) dalam transaksi. Pembayaran tunai mengurangi potensi eksploitasi ekonomi, meminimalkan beban psikologis dan finansial pembeli, serta mencegah penumpukan kewajiban hutang yang berlebihan. Oleh karena itu, sejumlah ulama kontemporer menilai bahwa prinsip tunai sejalan dengan orientasi ekonomi Islam yang menekankan sektor riil dan menghindari dominasi transaksi berbasis hutang (Dusuki & Abdullah, 2019). Dalam kerangka ini, prinsip tunai bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sarana untuk memastikan bahwa jual beli tetap berorientasi pada pertukaran manfaat yang nyata dan adil.

Namun, perkembangan ekonomi modern menghadirkan tantangan baru bagi penerapan prinsip tunai. Sistem perdagangan kontemporer, khususnya dalam ekonomi syariah, menunjukkan kecenderungan kuat terhadap transaksi berbasis hutang melalui mekanisme pembiayaan dan pembayaran tangguh. Kondisi ini memunculkan reinterpretasi prinsip tunai yang lebih fleksibel, di mana kejelasan akad dan kepastian harga dianggap cukup untuk menggantikan pembayaran langsung. Meskipun pendekatan ini memiliki dasar fikih, penelitian ini menemukan bahwa fleksibilitas tersebut sering kali dimaknai secara berlebihan, sehingga prinsip tunai kehilangan fungsi kritisnya sebagai penjaga keadilan transaksi (El-Gamal, 2020).

Dengan demikian, konsep prinsip tunai dalam fikih mu'āmalah perlu dipahami secara substansial, bukan semata-mata formal. Prinsip ini harus diposisikan sebagai standar etis dan normatif

untuk menilai praktik jual beli berbasis hutang, bukan sebagai penghalang inovasi ekonomi. Pemahaman yang tepat terhadap prinsip tunai memungkinkan fikih mu'āmalah tetap adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan orientasi dasarnya dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap para pihak yang bertransaksi (Haneef et al., 2022).

Jual Beli Berbasis Hutang dalam Praktik Perdagangan Syariah Modern

Jual beli berbasis hutang dalam praktik perdagangan syariah modern merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur ekonomi global yang semakin kompleks dan terintegrasi. Dalam konteks ini, transaksi jual beli tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai mekanisme pertukaran barang dan harga secara langsung, melainkan berkembang menjadi instrumen yang memungkinkan penundaan pembayaran sebagai bagian dari strategi distribusi dan pembiayaan. Praktik tersebut terlihat jelas dalam penggunaan skema jual beli dengan pembayaran tangguh, cicilan, dan murābahah yang mendominasi transaksi perdagangan syariah kontemporer, baik pada sektor ritel maupun lembaga keuangan syariah (Kahf, 2020).

Dalam praktiknya, jual beli berbasis hutang sering kali digunakan untuk menjembatani keterbatasan likuiditas pembeli dan menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi. Dari perspektif fikih, praktik ini memiliki dasar kebolehan sepanjang akad disepakati secara jelas, harga ditentukan sejak awal, dan tidak terdapat tambahan yang bersifat riba akibat penundaan pembayaran. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik perdagangan modern, jual beli berbasis hutang tidak jarang mengalami pergeseran orientasi. Transaksi yang secara formal disebut sebagai jual beli justru lebih menyerupai relasi hutang piutang, di mana aspek kewajiban finansial lebih dominan dibandingkan pertukaran riil barang dan manfaatnya (Obaidullah, 2019).

Kecenderungan tersebut diperkuat oleh sistem perdagangan digital dan mekanisme pembiayaan syariah yang menempatkan kemudahan pembayaran sebagai daya tarik utama. Dalam banyak kasus, kepemilikan barang secara substansial baru dirasakan oleh pembeli setelah rangkaian kewajiban finansial dipenuhi, sementara

penjual atau lembaga pembiayaan telah mengamankan margin keuntungan sejak awal akad. Pola ini menimbulkan pertanyaan fikih terkait keadilan distribusi risiko, karena risiko ekonomi lebih banyak dibebankan kepada pembeli, sedangkan penjual relatif berada pada posisi aman. Beberapa sarjana ekonomi Islam menilai bahwa kondisi tersebut berpotensi menyimpang dari semangat mu'āmalah yang menekankan prinsip al-ghunm bi al-ghurm, yakni keseimbangan antara keuntungan dan risiko (Rosly, 2020).

Selain itu, jual beli berbasis hutang dalam praktik modern juga menghadirkan isu transparansi dan perlindungan konsumen. Kompleksitas akad dan variasi biaya tambahan sering kali sulit dipahami oleh pembeli awam, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan informasi (information asymmetry). Dalam perspektif fikih mu'āmalah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip kejelasan (bayān) dan kerelaan yang utuh (tarāḍi kāmīl). Oleh karena itu, sejumlah penelitian kontemporer menegaskan pentingnya penguatan aspek etika dan tata kelola syariah dalam praktik jual beli berbasis hutang, agar tidak terjebak pada formalisme akad semata (Zaher & Hassan, 2021).

Dengan demikian, jual beli berbasis hutang dalam praktik perdagangan syariah modern berada pada posisi ambivalen. Di satu sisi, praktik ini merupakan keniscayaan ekonomi yang memberikan fleksibilitas dan inklusi keuangan. Di sisi lain, dominasi jual beli tidak tunai berpotensi menggeser orientasi mu'āmalah dari ekonomi berbasis aset riil menuju ekonomi berbasis kewajiban finansial. Oleh karena itu, kajian fikih mu'āmalah perlu terus mengawal perkembangan ini agar jual beli berbasis hutang tetap berada dalam koridor keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariah, bukan sekadar memenuhi kebutuhan pasar jangka pendek (Ahmed, 2022).

Implikasi Jual Beli Tidak Tunai terhadap Keadilan Transaksi

Jual beli tidak tunai dalam praktik perdagangan syariah modern membawa implikasi yang signifikan terhadap prinsip keadilan transaksi, yang merupakan salah satu pilar utama dalam fikih mu'āmalah. Keadilan dalam mu'āmalah tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan formal antara para pihak, tetapi juga mencakup keseimbangan manfaat dan risiko, transparansi informasi, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam konteks ini,

jual beli tidak tunai sering kali menempatkan pembeli pada posisi yang lebih rentan karena harus menanggung kewajiban finansial jangka panjang, sementara penjual atau lembaga pembiayaan memperoleh kepastian keuntungan sejak awal akad (Chapra, 2020).

Dari perspektif fikih, prinsip keadilan tercermin dalam kaidah *al-ghunm bi al-ghurm*, yang menegaskan bahwa setiap keuntungan harus diiringi dengan risiko yang sepadan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam banyak praktik jual beli tidak tunai, distribusi risiko cenderung timpang. Risiko fluktuasi harga, keterlambatan pembayaran, dan tekanan ekonomi lebih banyak dibebankan kepada pembeli, sedangkan penjual berada pada posisi yang relatif aman melalui mekanisme jaminan, penalti, atau pengalihan risiko. Kondisi ini berpotensi menggeser transaksi dari pola jual beli yang adil menuju relasi ekonomi yang eksploitatif, meskipun secara formal tetap dikemas dalam akad syariah (Siddiqi, 2019).

Implikasi keadilan juga tampak pada aspek transparansi dan kesadaran para pihak terhadap konsekuensi akad. Kompleksitas struktur jual beli tidak tunai, terutama dalam sistem perdagangan digital dan pembiayaan syariah, sering kali menyulitkan pembeli untuk memahami secara utuh beban finansial yang harus ditanggung. Ketidakjelasan mengenai harga efektif, biaya tambahan, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran berpotensi melanggar prinsip bayān dan tarāḍi yang menjadi syarat moral sahnya transaksi dalam Islam. Sejumlah studi kontemporer menegaskan bahwa ketimpangan informasi semacam ini dapat merusak legitimasi etik jual beli syariah, meskipun tidak selalu membatalkan akad secara fikih (Iqbal & Mirakhor, 2021).

Lebih jauh, dominasi jual beli tidak tunai juga berdampak pada struktur sosial-ekonomi masyarakat. Ketergantungan yang berlebihan pada transaksi berbasis hutang dapat mendorong budaya konsumsi yang tidak seimbang dan memperlebar kesenjangan ekonomi. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, kondisi ini bertentangan dengan tujuan syariah untuk menciptakan keadilan distributif dan kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, sejumlah pemikir ekonomi Islam mengusulkan perlunya reorientasi praktik perdagangan syariah agar lebih menekankan transaksi berbasis aset riil dan pembayaran

yang proporsional, sehingga keadilan transaksi dapat terjaga secara berkelanjutan (Abozaid & Dusuki, 2020).

Dengan demikian, implikasi jual beli tidak tunai terhadap keadilan transaksi menuntut perhatian serius dari perspektif fikih mu'āmalah. Jual beli tidak tunai tidak dapat ditolak secara mutlak, namun perlu dikawal dengan prinsip-prinsip normatif yang ketat agar tidak menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Prinsip keadilan harus menjadi parameter utama dalam menilai keabsahan substantif transaksi, sehingga perdagangan syariah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Relevansi Prinsip Tunai dalam Konteks Ekonomi Islam Kontemporer

Prinsip tunai dalam fikih mu'āmalah tetap memiliki relevansi yang kuat dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, meskipun praktik perdagangan modern menunjukkan dominasi transaksi berbasis hutang. Relevansi tersebut tidak terletak pada tuntutan penerapan pembayaran tunai secara kaku, melainkan pada fungsi prinsip tunai sebagai standar normatif dan etis dalam menilai keabsahan serta keadilan transaksi. Dalam ekonomi Islam, prinsip tunai mencerminkan orientasi pada sektor riil dan pertukaran manfaat yang nyata, yang menjadi pembeda mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional berbasis finansialisasi (Asutay, 2019).

Dalam perkembangan ekonomi kontemporer, prinsip tunai menghadapi tantangan berupa kebutuhan efisiensi, inklusi keuangan, dan kompleksitas pasar global. Oleh karena itu, sebagian sarjana ekonomi Islam menekankan perlunya memahami prinsip tunai secara kontekstual, yakni sebagai prinsip yang menuntut kepastian nilai, kejelasan akad, dan keseimbangan risiko, bukan semata-mata pembayaran langsung dalam satu waktu. Dengan pendekatan ini, prinsip tunai dapat tetap berfungsi sebagai penjaga substansi mu'āmalah, sekaligus memberikan ruang adaptasi bagi inovasi ekonomi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah (Khan, 2021).

Relevansi prinsip tunai juga tampak dalam kritik terhadap kecenderungan ekonomi Islam modern yang terlalu bertumpu pada

instrumen berbasis hutang. Sejumlah studi menunjukkan bahwa dominasi transaksi tidak tunai berpotensi menjauhkan ekonomi Islam dari tujuan idealnya, yakni mewujudkan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi melalui aktivitas produktif berbasis aset nyata. Dalam konteks ini, prinsip tunai berfungsi sebagai pengingat normatif agar perdagangan syariah tidak terjebak pada replikasi sistem konvensional dengan label syariah semata. Prinsip ini mendorong penguatan transaksi yang berorientasi pada kepemilikan riil, pembagian risiko, dan keterlibatan langsung dalam aktivitas ekonomi produktif (Zaman & Asutay, 2020).

Selain itu, prinsip tunai memiliki relevansi strategis dalam menjawab tantangan etika perdagangan digital dan ekonomi berbasis platform. Dalam transaksi digital, di mana jarak antara penjual dan pembeli semakin abstrak, prinsip tunai menegaskan pentingnya kejelasan hak dan kewajiban serta kepastian pertukaran manfaat. Penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip tunai, seperti transparansi harga dan keadilan pertukaran, menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan dan legitimasi perdagangan syariah di era digital. Tanpa pijakan normatif ini, praktik perdagangan syariah berisiko tereduksi menjadi mekanisme pasar bebas yang kehilangan karakter etisnya (Sarea & Hanefah, 2021).

Dengan demikian, prinsip tunai tetap relevan dalam ekonomi Islam kontemporer sebagai instrumen normatif untuk menjaga arah dan identitas mu'āmalah syariah. Prinsip ini tidak harus diwujudkan secara literal dalam setiap transaksi, tetapi harus diinternalisasikan sebagai nilai dasar dalam perancangan akad dan praktik perdagangan. Relevansi prinsip tunai terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara adaptasi ekonomi dan kesetiaan pada tujuan syariah, sehingga ekonomi Islam dapat berkembang secara dinamis tanpa kehilangan orientasi keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli berbasis hutang telah menjadi pola dominan dalam perdagangan syariah modern sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi ekonomi dan keterbatasan likuiditas masyarakat. Temuan utama menunjukkan adanya pergeseran substansial dari jual beli sebagai pertukaran riil

menuju relasi kewajiban finansial yang bersifat jangka panjang. Dalam konteks fikih mu'āmalah, praktik jual beli tidak tunai pada dasarnya dibolehkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dominasi transaksi berbasis hutang menghadirkan tantangan serius terhadap prinsip tunai sebagai standar normatif mu'āmalah. Prinsip tunai, yang dalam fikih klasik berfungsi menjaga kejelasan pertukaran, kepastian kepemilikan, dan keseimbangan risiko, cenderung mengalami reduksi makna dalam praktik modern yang lebih menekankan aspek formal akad daripada substansinya.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pelaku perdagangan syariah tidak memaknai jual beli berbasis hutang semata-mata sebagai instrumen pembiayaan, tetapi tetap menegaskan karakter jual beli yang berorientasi pada pertukaran riil dan keadilan transaksi. Regulator dan otoritas syariah perlu memperkuat kerangka pengawasan dan standar akad agar praktik jual beli tidak tunai tidak menyimpang menjadi relasi hutang yang eksploitatif serta tetap selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah. Penguatan prinsip tunai perlu diarahkan pada internalisasi nilai-nilai kejelasan, transparansi, dan keseimbangan risiko dalam setiap transaksi, bukan sekadar pada aspek waktu pembayaran. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris dampak sosial-ekonomi dari dominasi jual beli berbasis hutang serta mengeksplorasi model transaksi syariah alternatif yang lebih menekankan sektor riil dan pembagian risiko sebagai upaya memperkuat keadilan dan keberlanjutan ekonomi Islam.

Referensi

- Abozaid, A., & Dusuki, A. W. (2020). The challenges of realizing maqasid al-shariah in Islamic banking and finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(1), 1-17.
- Abraar, M. (2025). Islam Warna-Warni Menafsir Ulang Konsep Ummatan Wasathan. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 441-458.

- Ahmed, H. (2022). *Product Development in Islamic Banks*. Edinburgh University Press.
- Asutay, M. (2019). Re-thinking Islamic finance: From legalistic to economic substance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(1), 1–17.
- Ayub, M. (2021). *Understanding Islamic Finance*. Wiley Finance.
- Chapra, M. U. (2020). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. IIIT.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2019). Maqasid al-Shariah, masalah, and corporate social responsibility. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(2), 231–248.
- El-Gamal, M. A. (2020). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., & Amin, M. F. (2022). Debt-based financing and the challenge of maqasid al-shariah. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(3), 327–352.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2019). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2021). *Ethical Dimensions of Islamic Finance*. Palgrave Macmillan.
- Kahf, M. (2020). Islamic economics: What went wrong? *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 33(1), 3–24.
- Kamali, M. H. (2020). *Shariah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Khan, F. (2021). How 'Islamic' is Islamic banking? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 132, 805–820.

- Muallimin, P. (2025). The Dialectic of Religion and Local Culture in the Practice of Cultural Propagation. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(3), 608-620.
- Obaidullah, M. (2019). *Islamic Financial Services*. Islamic Economics Research Center.
- Rahman, A. A., & Rosman, R. (2024). Regulating Islamic trade in the era of financialization. *Journal of Islamic Business and Management*, 14(1), 1-18.
- Rosly, S. A. (2020). Shariah parameters reconsidered. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(2), 173-190.
- Sarea, A. M., & Hanefah, M. M. (2021). Ethical issues in Islamic finance and banking. *Journal of Islamic Marketing*, 12(2), 354-369.
- Siddiqi, M. N. (2019). Risk sharing and Islamic finance. *Journal of Islamic Economic Studies*, 27(2), 1-14.
- Syauky, A., & Mukhtari, A. (2025). Inovasi Wakaf Produktif sebagai Pilar Kemandirian Ekonomi Umat. *Mukhtasab: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(1), 1-16.
- Zaher, T. S., & Hassan, M. K. (2021). A comparative literature survey of Islamic finance and banking. *Financial Markets, Institutions & Instruments*, 30(3), 101-137.
- Zaman, N., & Asutay, M. (2020). Asset-backed finance and the future of Islamic economics. *Journal of Islamic Economic Studies*, 28(2), 101-120.